

KETENTUAN ASAL-BARANG INDONESIA-IKCEPA
2022

PERMENDAG NO. 57, BN 2022/NO.1311, 27 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DOKUMEN KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, perlu mengatur ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan dokumen keterangan asal untuk barang asal Indonesia
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2022; PP No. 31 Tahun 2017; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014; Permendag Nop. 24 Tahun 2018; Permendag No. 111 Tahun 2018; Permendag No. 19 Tahun 2021; Permendag No. 29 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang: KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB preferensi berdasarkan IKCEPA. Dokumen KAB untuk barang asal Indonesia berdasarkan IKCEPA berupa SKA preferensi dan DAB. Penerbitan SKA preferensi dan DAB dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional sertifikasi IKCEPA. Permohonan penerbitan SKA preferensi dilakukan dengan mengisi data melalui E-SKA.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Januari 2023.